



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 126/Pdt.P/2024/PN Pml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematang Jaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

Yuda Eka Pratama, lahir di Madiun, 19 Februari 2000, NIK: 3519041907000001, pekerjaan Pelajar, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Jatingarang Rt/ Rw : 002/004, Desa Jatirejo, Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Pematang Jaya; Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan ;

Setelah meneliti surat bukti ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 26 Juni 2024, tercatat dibawah register Perkara Nomor 126/Pdt.P/2024/PN Pml telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri Yadi dan Katiyem;
2. Bahwa Pemohon telah mendapatkan akta kelahiran dengan Nomor: 3519-LT-08082017-0039 tertanggal 09 Agustus 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun;
3. Bahwa Pemohon ingin memperbaiki bulan Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon dari **Juli** diperbaiki menjadi **Februari** sesuai yang tertulis dalam KTP dan Ijazah Pemohon;
4. Bahwa akibat kesalahan tulis tersebut, Pemohon dalam mengurus perbaikan akta kelahiran Pemohon mengalami hambatan, sehingga Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Pematang Jaya guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus perbaikan akta kelahiran Pemohon;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2024/PN.Pml.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Sebagai bahan pertimbangan Bapak Ketua/Hakim yang memeriksa Permohonan ini, turut saya lampirkan bukti – bukti permohonan sebagai berikut :

- a) Foto copy KTP Pemohon NIK 3519041907000001 tertanggal 10 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang;
- b) Foto copy KK Pemohon NIK 3327111607070049 tertanggal 31 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang;
- c) Foto copy Ijazah Pemohon tertanggal 03 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh SMK Satya Praja 2 Petarukan;
- d) Foto copy Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 3519-LT-08082017-0039 atas nama **Yuda Eka Pratama** tertanggal 09 Agustus 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun;
- e) Surat Keterangan Kelahiran dari Kepala Desa Papas, Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun tertanggal 26 Juni 2024.

6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan atas hal-hal tersebut di atas bersama ini Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Pemalang Cq. Hakim yang menangani perkara ini berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki bulan Pemohon dari **Juli** diperbaiki menjadi **Februari** didalam Akta Kelahiran nomor 3519-LT-08082017-0039 tertanggal 09 Agustus 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perbaikan nama Pemohon dan nama ibu kandung Pemohon pada Akta Kelahiran tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang agar dicatat dalam daftar

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2024/PN.Pml.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

registrasi kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana yang berlaku;

4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan surat permohonan tersebut tidak ada perubahan dan sudah benar;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti surat-surat berupa:

1. Foto copy KTP Pemohon NIK 3519041907000001 tertanggal 10 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemasang, yang diberi tanda P-1;
2. Foto copy KK Pemohon NIK 3327111607070049 tertanggal 31 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemasang, yang diberi tanda P-2;
3. Foto copy Ijazah Pemohon tertanggal 03 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh SMK Satya Praja 2 Petarukan, yang diberi tanda P-3;
4. Foto copy Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 3519-LT-08082017-0039 atas nama **Yuda Eka Pratama** tertanggal 09 Agustus 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun, yang diberi tanda P-4;
5. Surat Keterangan Kelahiran dari Kepala Desa Padas, Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun, tertanggal 26 Juni 2024, yang diberi tanda P-5;
6. Surat hasil pengecekan Permohonan Akta Kelahiran A/n YUDA EKA PRATAMA Nomor: 477/092/402.101/2024 tertanggal 18 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Malang, yang diberi tanda P-6.

Bahwa surat-surat bukti tersebut di atas telah diberi bea materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat Penetapan ini

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2024/PN.Pml.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan

Penetapan ini;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah memohon perubahan tanggal lahir Pemohon sebagaimana tercantum dalam Akta Kelahiran Nomor: 3519-LT-08082017-0039 tertanggal 09 Agustus 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun, dari semula tertulis 19 Juli 2000 menjadi 19 Februari 2000;

Menimbang bahwa sebelum menjawab persoalan pokok tersebut di atas, terlebih dahulu akan dibahas mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Pemalang dalam memeriksa dan mengadili perkara aquo;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 terbukti bahwa pemohon bertempat tinggal di Sewaka, RT 004/ RW 007 Desa Sewaka, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang yang masuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pemalang, hal ini sesuai dengan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon", oleh karena itu sudah sesuai dengan hukum apabila permohonan aquo diajukan ke Pengadilan Negeri Pemalang;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 3519-LT-08082017-0039 dari Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, tercantum tanggal lahir Pemohon yakni 19 Juli 2000, sedangkan berdasarkan bukti P-1, P-2, P-3 dan P-5 menjelaskan bahwa Pemohon lahir pada tanggal 19 Februari 2000 dan bukanlah tanggal 19 Juli 2000;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim Pengadilan Negeri Pemalang berkesimpulan permohonan Pemohon yang memohon perubahan tanggal lahir Pemohon demi terciptanya kepastian identitas Pemohon dan hal tersebut dapat dibuktikan menurut hukum memiliki tujuan yang pasti dan benar dianggap tidaklah bertentangan dengan hukum;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2024/PN.Pml.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena berdasarkan fakta di persidangan permohonan Pemohon tidaklah bertentangan dengan hukum maka sudah layak dan pantas apabila permohonan Pemohon untuk diberikan ijin mengubah tanggal lahir Pemohon dari semula 19 Juli 2000 menjadi 19 Februari 2000 (sebagaimana Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 3519-LT-08082017-0039, tertanggal 09 Agustus 2017) dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Pemalang telah menetapkan mengabulkan permohonan Pemohon, maka diperintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan/melaporkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang, untuk mencatat perbaikan tanggal lahir Pemohon tersebut ke dalam daftar registrasi kelahiran yang bersangkutan sesuai peraturan yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal-pasal dalam HIR berikut peraturan lainnya yang bersesuaian dengan permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk merubah tanggal kelahiran didalam akta kelahiran Pemohon dengan Nomor: 3519-LT-08082017-0039, tertanggal 09 Agustus 2017 kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang dari 19 Juli 2000 menjadi 19 Februari 2000;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera sejak diterimanya salinan penetapan ini melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang tentang penggantian tanggal lahir Pemohon tersebut;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp110.000.00 (seratus sepuluh puluh ribu rupiah);

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2024/PN.Pml.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diucapkan di Pemalang pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024, oleh Agustinus Yudi Setiawan, S.H., M.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pemalang bertindak selaku Hakim Tunggal, penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Aswin Priyatno, S.H. selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Aswin Priyatno, S.H.

Agustinus Yudi Setiawan, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp30.000,-
2. Biaya Pemberkasan/ATK : Rp50.000,-
3. Biaya panggilan : Rp -
4. PNBP Panggilan Pemohon : Rp10.000,-
5. Meterai : Rp10.000,-
6. Redaksi : Rp10.000,-
- Jumlah : Rp110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2024/PN.Pml.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)